



Sinkronisasi Simkah dan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan (Studi Putusan Nomor:1428/Pdt.G/2021/Pa.Jbr)

Muhammad Zainullah, Ahmad Suryono *

Universitas Muhamadiyah Jember

Abstrak: Artikel ini membahas tentang sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan. Penelitian ini menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus serta menekankan pada jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling berkesinambungan, akantetapi adanya kelalaian dari petugas yang diberikan wewenang dalam pencatatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam hal pencatatan perkawinan.

Keywords: SIMKAH, Pendaftaran Perkawinan, Pencatatan Perkawinan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2720>

*Correspondensi: Muhammad Zainullah

Email:

muhammadzainullah25@gmail.com

Received: 29-05-2024

Accepted: 30-05-2024

Published: 15-06-2024

Abstract: This article discusses the synchronization of SIMKAH and registration of marriage registration. This research uses 3 (three) approaches, namely: Legislative Approach, Conceptual Approach and Case Approach and emphasizes normative juridical research. The results of this research show that the synchronization of SIMKAH and registration of marriage registration are mutually continuous, however, there is negligence on the part of officers who are given the authority to register, resulting in errors in registration of marriages.

Keywords: SIMKAH, Marriage Registration, Marriage Registration



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Pernikahan dapat dipandang dari dua perspektif utama: sebagai perintah agama dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Dengan menikah, seseorang tidak hanya mengikuti ajaran agama tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam pandangan syafi'iyah, seperti yang dijelaskan dalam buku Amir Syarifuddin, pernikahan sering didefinisikan sebagai akad atau perjanjian yang memperbolehkan hubungan kelamin, menggunakan lafaz "na-ka-ha" atau "za-wa-ja". Menurut Amir Syarifuddin, definisi ini mencakup tiga bagian utama:

1. Pernikahan sebagai "akad", berarti sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang menikah.
2. Pernikahan memperbolehkan hubungan kelamin antara calon pengantin pria dan wanita setelah akad berlangsung.
3. Akad menggunakan kata "na-ka-ha" dan "za-wa-ja" yang juga berarti memperbolehkan hubungan kelamin.

Dalam Islam, pernikahan merupakan kewajiban dan sunnah Rasul, yang merupakan tindakan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Untuk sahnya pernikahan, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(KHASANAH, n.d.):

1. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.
2. Setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen UU tersebut menjelaskan syarat-syarat pernikahan, yaitu(Rasyid & Kulia, n.d.):

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Izin orang tua jika calon mempelai belum berusia 21 tahun.
3. Tidak ada hubungan darah antara calon mempelai.
4. Calon mempelai tidak sedang terikat pernikahan lain kecuali dengan izin pengadilan untuk berpoligami.
5. Tidak ada perceraian dua kali berturut-turut.
6. Janda harus telah melewati masa iddah.

Selain itu, Pasal 7 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa(Selvia & Azkia, 2021):

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun.
2. Jika ada pengecualian umur, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak yang disertai bukti yang cukup.

Pendaftaran pernikahan dilakukan untuk menghindari pembatalan pernikahan. Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi. Beberapa kasus pembatalan pernikahan disebabkan oleh kesalahan administrasi, di mana pasangan suami istri menyalahgunakan data kependudukan dengan memalsukannya agar pernikahan mereka diakui sah secara

hukum. Masalah ini muncul akibat kurangnya sinkronisasi antara instansi yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan dan Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam urusan pernikahan (Rismawaty et al., 2021).

Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr. merupakan salah satu kasus pembatalan perkawinan, dilakukan dengan menyalahgunakan data perseorangan kependudukan. Kasus ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri yang digugat oleh KUA Kecamatan Tanggul, terhadap Tergugat I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon I; Tergugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon II (Mahyuni & Anggraeini, 2020).

Kronologis yang terjadi bahwa saat terjadinya pernikahan Termohon I mengaku berstatus jejaka, dengan alamat tempat tinggal di dusun Karang anom, RT.001, RW.008, desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Termohon II mengaku berstatus perawan, dengan alamat/tempat tinggal di Jl. Pelalangan, dusun Jumbatan, RT.005, RW.012, desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Atas dasar pemeriksaan identitas ternyata termohon I adalah WNA dan bukan WNI serta sudah menikah. Demikian juga termohon II berdasarkan identitas aslinya adalah berstatus sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ini dapat dibuktikan oleh pemohon berupa identitas KTP, surat dari Disdukcapil setempat, kantor KUA tempat berlangsungnya pernikahan termohon sebelumnya dan berbagai identitas lainnya serta saksi-saksi (Mulyadi, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti membahas suatu masalah dengan menggunakan aturan hukum serta menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang memiliki konsep teoritis terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Putra, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Ketidaksesuaian Data Kependudukan Pada Dispendukcapil

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan mencakup data pribadi dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data yang terstruktur ini tersusun dengan rapi, tersimpan dengan baik, dan terjaga keasliannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa data terstruktur ini bisa tidak sesuai dengan data pribadi seseorang dalam kehidupan sehari-hari, karena adanya peristiwa penting yang menyebabkan perubahan data pribadi tersebut yang mungkin tidak tercatat (Trisna et al., 2022).

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 mendefinisikan peristiwa penting sebagai kejadian yang dialami seseorang, seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa penting yang paling rentan mengalami perubahan dan sering tidak tercatat adalah perkawinan, terutama jika dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang karena salah satu pihak masih berstatus suami/istri orang lain (Arianto, 2023).

Untuk mengetahui adanya peristiwa penting yang menyebabkan perubahan data kependudukan seseorang, terdapat instansi pelaksana atau pejabat pencatatan sipil yang berwenang memberikan layanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada satuan kerja khusus seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan yang bertugas mencatat administrasi kependudukan terkait nikah, talak, cerai, dan rujuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 (B, 2021).

Setelah proses pelayanan dilakukan dan peristiwa penting terjadi, pejabat pencatatan sipil dan pejabat perwakilan Republik Indonesia yang berwenang harus mencatatnya dalam register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil. Kutipan ini mencakup jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal penerbitan akta, nama dan tanda tangan pejabat berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan dengan data dalam register akta pencatatan sipil, sesuai Pasal 66 hingga Pasal 69 Undang-Undang No 24 Tahun 2013. Namun, KUA Kecamatan tidak dapat menerbitkan akta pencatatan sipil; mereka hanya mencatat peristiwa perkawinan dan melaporkannya kepada instansi pelaksana untuk

dicatat dalam database kependudukan, sesuai Pasal 68 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sering kali terdapat ketidaksesuaian antara data kependudukan yang tercatat dalam akta pencatatan sipil dan fakta di masyarakat. Misalnya, seseorang mungkin menyalahgunakan data kependudukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, dalam Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr, kedua pihak mempelai memalsukan identitas kependudukan untuk melaksanakan perkawinan yang sah dan memiliki kepastian hukum (Dewi et al., 2022).

Mengacu pada Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, ketidaksesuaian data kependudukan dalam akta pencatatan sipil dapat disebabkan oleh dua faktor: kesalahan penulisan redaksional dan kesengajaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Kesalahan penulisan redaksional dapat diperbaiki sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sedangkan ketidaksesuaian data yang disebabkan oleh penyalahgunaan data hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Sidebang, 2021).

2. Ketidaksesuaian Data Kependudukan Pendaftaran Perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah muamalah. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitssaqaan ghaliza*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Agar suatu perkawinan dapat dianggap sah dan memiliki kepastian hukum, harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang diakui legalitasnya oleh negara, dan legalitas ini hanya dapat diperoleh jika pernikahan tersebut telah dicatatkan. Pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dalam administrasi perkawinan bagi umat Islam.

Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan meliputi beberapa tahap: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan nikah, dan penyerahan buku nikah. Pada tahap pendaftaran, calon pengantin wajib mengisi formulir permohonan secara tertulis dan melampirkan berbagai

persyaratan, seperti surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga, sesuai dengan Pasal 2 hingga Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Aplikasi SIMKAH dapat mengurangi ketidaksesuaian data perkawinan karena salah satu fungsinya adalah verifikasi data calon pengantin sebelum pernikahan dilaksanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas pencatat perkawinan akan menolak, sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, jika pernikahan sudah sah dan memiliki kepastian hukum, pernikahan tersebut harus dibatalkan melalui pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun aplikasi SIMKAH dapat meminimalisir ketidaksesuaian data perkawinan, ketidaksesuaian masih terjadi, baik dalam penulisan redaksional pada buku nikah dan akta nikah maupun kesalahan digital dalam aplikasi SIMKAH. Menurut Pasal 36 hingga Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kesalahan pada buku nikah, akta nikah, dan kesalahan digital pada SIMKAH dapat diperbaiki.

Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa kesalahan digital atau manual pada buku nikah dapat diatasi dengan penggantian buku nikah, yang secara otomatis akan memperbaiki kesalahan digital pada SIMKAH. Namun, karena keterbatasan buku nikah, perbaikan dilakukan dengan mencoret kesalahan dengan dua garis, menulis perbaikan dengan huruf kapital, dan kepala KUA membubuhkan paraf dan cap dinas pada kata yang dicoret, tanpa mengganti buku. Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa perubahan data pribadi dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Meskipun pengaturan ketidaksesuaian data kependudukan dalam pendaftaran perkawinan sudah diatur, masih ada ketidaksinkronan antara Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website Pada KUA Kecamatan dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Kedua aturan tersebut mengatur pendaftaran nikah, tetapi Keputusan Menteri Agama mengatur pendaftaran nikah secara digital melalui aplikasi SIMKAH, sementara Peraturan Menteri Agama mengharuskan pendaftaran nikah secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi. Ketidaksinkronan ini memerlukan ketelitian lebih dari petugas KUA untuk memastikan

data calon pengantin sesuai dengan kenyataan, karena pembuktian secara digital belum sempurna mengingat masih adanya pendaftaran perkawinan secara tertulis atau non-digital.

Simpulan

Bahwa sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling berkesinambungan dan dapat meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian data perkawinan. Akan tetapi, adanya faktor kesengajaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, sehingga segala cara dilakukan dan terciptalah data yang tidak sesuai dengan fakta. Selain itu adanya faktor ketidaksengajaan atau kurang teliti, dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang dalam pencatatan perkawinan, menambah resiko terjadinya kesalahan. Dengan adanya faktor tersebut mempersulit pembuktian atas kebenaran data-data yang seharusnya otomatis dilakukan secara digital, namun pembuktiannya harus melibatkan pihak pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuktian secara tertulis atau non digital, maka dengan demikian dapat memberikan celah timbulnya kesalahan data atas faktor kesengajaan dan atau ketidaksengajaan yang dilakukan pihak pejabat.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi. (2017). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. (2006). Hukum perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Cetakan Ketiga). Jakarta: Prenada Media.
- Arianto, T. (2023). ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1067>
- B, W. B. W. (2021). EVEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17786/>
- Dewi, N. K., Dewi, A., & ... (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. Jurnal Interpretasi <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5064>

- Fulthoni, dkk. (2009). Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- K. Wantjik Saleh. (1980). Hukum Perkawinan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KHASANAH, R. M. (n.d.). ... YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KEPALA KUA KECAMATAN RUNGKUT TENTANG PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH Academia.Edu. <https://www.academia.edu/download/102148845/224825036.pdf>
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
- Mahyuni, M., & Anggraeini, Y. (2020). PENDAFTARAN TERHADAP PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DILUAR INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 56 UNDANG-UNDANG REPUBLIK Badamai Law Journal. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/10881>
- Miftahul Mushlin & Rafhani Rosyida. (2020). Buku Ajar Kuliah Statistika “Aplikasi di Dunia Kesehatan”. Sidoarjo: Umsida Press.
- Moh. Ali Wafa. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil. Tangerang Selatan: Yasmin, Kec.Pamulang Kota.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat (NTB): Mataram University Press.
- Mulyadi, D. (2024). KEPATUHAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN MASYARAKAT ASEI KECIL. Jurnal Hukum Ius Publicum. <http://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/99>
- Najib Anwar. (2012). Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia. Bandung: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Peraturan Mentri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
- Perpres No. 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Putra, M. R. A. (2022). Budaya masyarakat dalam memanfaatkan peran Modin pada pendaftaran perkawinan: Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44368/>
- Rachmadi Usman. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rasyid, M. R., & Kulia, D. P. M. (n.d.). ANALISIS PENDAFTARAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH MENIKAH SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUUXIII/2015. Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rasyid-16/publication/356912177_ANALISIS_PENDAFTARAN_PERJANJIAN_PERKAWINAN_SETELAH_MENIKAH_SETELAH_ADANYA_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI_NO69PUUXIII2015_Studi_Kasus_Putusan_Pengadilan_Negeri_Jepara_Dengan_Nomor_Perkara_Perdata_46PdtP20/links/61b2823c358cc06c3f9a73ed/ANALISIS-PENDAFTARAN-PERJANJIAN-PERKAWINAN-SETELAH-MENIKAH-SETELAH-ADANYA-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NO69-PUUXIII-2015-Studi-Kasus-Putusan-Pengadilan-Negeri-Jepara-Dengan-Nomor-Perkara-Perdata-46-Pdt.pdf
- Rismawaty, R., Harianto, D., & ... (2021). Problematika Pendaftaran Tanah Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa Yang Perkawinan Orang Tuanya Tidak Tercatat. *Iuris Studia: Jurnal ...* <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/171>
- Saidus Syahar. (2016). *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumnus.
- Selvia, R., & Azkia, Z. (2021). ... Pendaftaran Nikah Secara Online pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/10743>
- Sidebang, J. I. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri. *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35169>
- Trisna, K., Sudiarmaka, K., & ... (2022). ... 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap Proses Perceraian pada Perkawinan Tidak Tercatat di *Jurnal Komunitas ...* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51907>
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Zainudin Ali. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.